

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN ADAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena diamenjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri¹⁶.

Hukum adat meliputi hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan dimana memutuskan perkara. Hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena beralih perasaan hukum yang nyata dari rakyat¹⁷.

Adat menurut Kusumadi Pudjosewojo yaitu adat diartikan sebagai tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat itu diadakan. Adat ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan tingkah laku masyarakat sebagaimana yang dimaksud diatas tadi merupakan aturan adat¹⁸.

¹⁶Soepomo, 1993, Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 3.

¹⁷R. Soepomo, 2013, Bab – Bab Tentang Hukum Adat, Balai Pustaka, Jakarta, h. 6.

¹⁸Kusumadi Pudjosewojo, 2004, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, cet. Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, h. 86.

Selanjutnya disamping pendapatnya tersebut, Soepomo¹⁹ menyatakan unsur – unsur dari pada hukum adat sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis dan mempunyai nilai sacral.
3. Adanya keputusan kepala adat dan memiliki sanksi.
4. Tidak tertulis dan bercorak konkret.

Kebudayaan masyarakat lokal Indonesia yang bisa dibilang unik salah satunya yaitu perkawinan dikalangan suku maupun adat istiadat. Pada umumnya praktik upacara perkawinan di Indonesia memang dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem perkawinan adat. Budaya prosesi perkawinan dipertahankan sebagai norma sosial oleh masing – masing suku. Tata cara pelaksanaan perkawinan dan acara adat yang dilakukan dapat dilihat sebagai wujud pendidikan bagi masyarakat luas²⁰. Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia²¹.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama – agama di dunia mengatur masalah perkawinan. Bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara juga tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakatnya.

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid., h. 97

²¹Abdul Djamali, 2002, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, h. 75-76.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan ini tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda²².

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan.

Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

²²Kutbuddin Aibak, 2009, Kajian Fiqh Kontemporer, Teras, Yogyakarta, h. 39.

Perkawinan yaitu Perubahan norma dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri,
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan

menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perkawinan merupakan perikatan adat dan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Ikatan perkawinan tidak hanya memberikan hubungan – hubungan keperdataan, misalnya hak dan kewajiban suami istri, harta, kedudukan anak serta kewajiban dan hak orang tua. Ikatan perkawinan juga akan memberikan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan dan dapat juga menyangkut upacara adat dan keagamaan. Upacara adat dan keagamaan termasuk dalam kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan. Hal ini termasuk dalam hubungan manusia dengan pencipta (ibadah) dan hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam hidup bermasyarakat agar selamat di dunia dan di akhirat²³.

Van Gennep, seorang ahli sosiologis Prancis menamakan semua upacara perkawinan sebagai "*Rites De Passage*" (upacara peralihan), melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Rites De Passage terdiri atas 3 tingkatan:

1. Rites De Separation yaitu upacara perpisahan dari status semula.
2. Rites De Marga yaitu upacara perjalanan ke status yang baru.

²³Ibid., h. 8.

3. Rites D'agregation yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.²⁴

Menurut J.U. Lontaan²⁵ dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Hukum Adat dan Adat – Istiadat Kalimantan Barat” menyebutkan bahwa:

Suku Dayak Benawas awalnya tercipta dari Nenek Ranok. Nenek Ranok merupakan panggilan sebagai bentuk penghargaan terhadap pahlawan hukum adat suku Benawas. Panggilan Nek tersebut memberikan arti yaitu nenek atau kakek ... Suku Dayak Benawas Kalimantan Barat pada umumnya menggunakan istilah Adat Pati untuk hukuman terhadap orang yang telah menyebabkan kematian seseorang. Tindakan hukum ini berlaku bagi mereka yang menyebabkan kematian kepada seseorang, di zaman itu langsung dierikan hukuman pancung, hukum gantung, hukum rendam dan hukum merebus tangan dengan minyak mendidih ... Akibat pengaruh agama, hukum adat pati tidak lagi berlaku dan diganti dengan hukum denda. Hukum denda tetap berlaku sampai sekarang, hanya saja hukum denda pada zaman sekarang tidak seberat pada zaman dahulu, contohnya seseorang harus membayar denda dengan benda – benda kuno.

1. Sistem Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan utama yaitu untuk melahirkan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan dengan menarik garis keturunan. Menarik garis keturunan dapat ditentukan berdasarkan unilateral dan bilateral²⁶. Menurut Yulia²⁷ dalam buku ajar hukum adat terdapat tiga sistem perkawinan adat di Indonesia yaitu:

a. Sistem Endogami

Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogami merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun.

b. Sistem Eksogami

²⁴Suriyaman Masturi, 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 13.

²⁵J.U. Lontaan, 1975, Sejarah Hukum Adat dan Adat – Istiadat Kalimantan Barat, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, Jakarta, h. 327 – 330.

²⁶Sri Warjiyati, 2020, Ilmu Hukum Adat, Deepublish, Yogyakarta. h. 110.

²⁷Ibid., h. 58 – 59.

Perkawinan eksogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh suku, klan, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda atau keluar dari lingkungan aslinya. Jadi, dalam pengertian eksogami terkandung prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota clan.

c. Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini, tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan eksogami. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan – larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (nasab) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.

Perkawinan bagi Hukum adat memiliki arti yang sangat penting, karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara – saudara mereka atau keluarga lainnya. Hukum adat diyakini merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah – arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia²⁸.

J.U. Lontaan²⁹ menyebutkan bahwa:

Suku adat Dayak Benawas pada umumnya mengenal dan sangat menghargai perkawinan pinang. Perkawinan pinang adalah satu adat yang suci dan terpuji. Suku adat Dayak Benawas memulai perkawinan selalu didahului dengan meminang ... dengan menyediakan empagot. Empagot selalu muncul dalam segala permulaan suatu urusan apa saja dalam suku ... dayak benawas. Hal ini sering terjadi calon nikah tidak mengenal seseorang dengan seseorang dan biasanya calon nikah tidak akan membantah.

2. Bentuk Perkawinan

Masyarakat adat Indonesia berbeda – beda, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental dan campuran. Menurut Pide³⁰ dalam bukunya yang berjudul

²⁸Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 48.

²⁹Ibid., h. 332.

³⁰S. M. Pide, 2014, Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang. Kencana, Jakarta, h. 25-32.

“Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang” yang diterbitkan pada tahun 2014,

bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula, yaitu:

a. Perkawinan jujur

Perkawinan jujur merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku pada masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang jujur (Gayo: unjuk; Batak: boli, Tuhor, Parunjuk, Pangoli; Nias: beuli niha; Lampung: segreh, seroh daw, adat Timor-sawu: belis, Wellie; dan Maluku beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suami. Di Sulawesi dikenal dengan "doi panai" atau uang panai. Pada umumnya, kedudukan bentuk perkawinan jujur berlaku adat “pantang cerai Jadi senang atau susah selama hidupnya isteri dibawah kekuasaan kerabat suami. Jika suami wafat maka isteri harus bersedia melakukan perkawinan dengan saudara suami. Jika sebaliknya isteri yang wafat maka suami harus kawin dengan saudara isteri. Apabila kawin ganti tersebut tidak dapat dilakukan karena pilak tidak setuju, maka dapat diganti dengan kawin luar kerabat. Orang yang dari luar harus tetap menggantikan suami atau istri yang wafat dalam kedudukan hukum adatnya.

b. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dengan maksud mempertahankan garis keturunan ibu (wanita). Dalam perkawinan semenda calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, sebagaimana di minangkabau berlaku adat pelamaran berlaku dari pihak wanita kepada pihak laki – laki. Pada umumnya dalam perkawinan semenda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “nginjam jago” (meminjam Jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab atas keluarga/rumah tangga.

c. Perkawinan bebas

Perkawinan ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorangtuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi dan dikalangan masyarakat Indonesia yang modern. Dimana keluarga atau kerabat tidak banyak lagi ikut campur tangan dalam keluarga/rumah tangga. Bentuk perkawinan bebas bisa saja terjadi pergantian suami apabila suami wafat. Istri akan kawin lagi dengan saudara suami (atau terjadi perkawinan istri apabila istri wafat) dimana suami kawin lagi dengan saudara isteri. Tetapi hal tersebut bukan hanya keharusan sebagaimana dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, melainkan suatu adat kebiasaan saja.

d. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi diantara suami isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut. Dalam pasal 57 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga negara Indonesia. Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tetapi dalam perkembangannya, hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan.

e. Perkawinan lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar dan Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari ini merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam persekutuan masyarakat. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara Perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Perkawinan lari bersama (Belanda: Vlucht; Bengkulu: selarian; Lampung; sebungangan, Bali: ngerorod, melamngkat; Bugis: silarian dan Ambon: lari bini) adalah perbuatan berlarian untuk melakanakan perkawinan atas persetujuan sigadis. Cara melakukan lari bersama, atau sigadis secara diam-diam diambil atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat berlarian.

B. Tata Cara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Benawas Di Desa Sungai Kunyit

Kecamatan Sekadau

Menurut J.U Lontaan³¹ perkawinan dari adat Dayak Benawas yaitu:

1. Pekain

Pekain atau barang – barang pemberian calon suami untuk calon isteri. Calon suami harus menyerahkan sehelai kain baju, sehelai kain panjang, sekotak bedak, sebungkus gincu, sebuah sabin mandi, sebotol minyak rambut dan sebotol minyak wangi. Sebentuk cincin emas dan sebuah BH, sebuah cermin, sebuah sisir, sepasang sandal, dan sehelai selendang sutera.

2. Balang Tunang

Masa bertunang ada saja penyebab putusnya hubungan tunang. Batal tunang bagi suku Dayak Benawas terdapat dua kemungkinan yang berasal dari pihak calon suami dan calon isteri. Hal ini disebabkan oleh mendengar bunyi burung dan oleh mimpi yang dianggapnya jelek. Dua hal ini sangat mempengaruhi hidup berumah tangga dan segala hidup sehari – hari.

³¹Ibid., h. 332-334.

3. Adat Jadi

Adat jadi adalah suatu istilah yang digunakan apabila perkawinan dapat dilanjutkan. Perkawinan yang terjadi sebab tidak mendengar bunyi burung atau mimpi buruk. Persediaan yang harus disiapkan yaitu beras pulut 30 kulak (2,5 kg), mengeluarkan adat “enam belas atau batang adat”, satu ranti babi, tiga ekor ayam, sebuah tombak, sebuah tempayan tukar (tempayan yang dibawa kepada calon isteri dan kemudian calon isteri akan mengganti/tukar dengan tempayan sebagai petanda setuju).

Tahapan adat perkawinan masyarakat Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit yaitu:

1. Nyelopit (Bertanya)

Nyelopit memiliki arti yaitu melamar. Nyelopit adalah kegiatan untuk meminta calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria. Kegiatan nyelopit dilakukan dalam keadaan wanita dan pria sudah saling mengenal. Nyelopit juga bisa dilakukan jika pihak laki – laki meminta langsung kepada orang tua perempuan tanpa melihat mereka saling mengenal atau tidak. Pada kegiatan ini mempelai laki – laki membawa perlengkapan wanita seperti sehelai kain baju, sehelai kain panjang, bedak, pewarna bibir (lipstik), sabun mandi, pengharum rambut dan pengharum tubuh, cincin emas, pakaian dalam wanita, cermin, sisir, sepasang sandal, dan sehelai selendang sutera.

2. Betunang (Tukar Cincin)

Betunang adalah proses kegiatan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk melangsungkan perkawinan. Pada acara betunang ini, seluruh masyarakat adat akan diundang dan diberitahukan jika mereka akan melangsungkan perkawinan. Pemberitahuan dan undangan ini diumumkan hanya oleh ketua adat. Prosesi betunang merupakan tahap permulaan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat sebelum melangkah kejenjang perkawinan.

3. Betotak Kayu (Pemberian Perkelengkapan Perkawinan dari Pihak Mempelai Laki – Laki

Betotak kayu adalah kegiatan mengumpulkan bahan bakar untuk memasak secara tradisional yaitu menggunakan tungku api. Kegiatan ini memiliki makna mempererat persaudaraan masyarakat adat dan sebagai pertanda bahwa tidak lama lagi akan diadakan acara besar di desa tersebut. Pada kegiatan ini seluruh warga desa akan bergotong royong untuk mencari kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak. Kegiatan ini juga biasanya warga Desa akan membuat minuman arak tuak untuk pesta dan juga menyembelih babi yang disumbangkan oleh mempelai pria secara suka rela untuk makan makan sekampung.

4. Nontu Ari (Penentuan Tanggal Perkawinan)

Nontu ari adalah kegiatan dimana akan ditentukan tanggal pernikahan dan tempat perkawinan. Nontu ari biasanya akan ditentukan setelah acara pertunangan. Keluarga besar dari calon laki – laki dan perempuan bermufakat untuk menentukan tanggal perkawinan. Apabila sudah ada kesepakatan maka pihak akan mengumumkan acara perkawinan. Setelah dilakukan penentuan tanggal perkawinan, malam harinya atau beberapa hari berdasarkan hasil kesepakatan dilangsungkan Upacara Adat atau Perkawinan Adat.

5. Nayokng (Pemberitahuan Kepada Masyarakat Setempat akan Dilaksanakan Upacara Adat)

Pada kegiatan ini, seluruh masyarakat adat akan berkumpul dan akan diberitahukan bahwa besok akan dilaksanakan upacara adat perkawinan. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada malam hari, karena sekaligus dilanjutkan dengan

acara begendang. Menurut Hadikusuma³², “pelaksanaan upacara perkawinan adat dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan, dan beberapa waktu sesudahnya”.

6. Pesta

Menurut J.U Lontaan³³ “Pesta kawin dayak benawas tidak ... perlu mengadakan undangan untuk menghadiri pesta. Secara adat seluruh rakyat akan datang beramai – ramai, gotong – royong membawa makanan dan melaksanakan sampai selesai pesta kawin. ... Pokok acara pesta kawin telah digariskan segala bahan – bahan persediaan untuk pesta”. Sebelum melaksanakan upacara adat perkawinan, pihak pengantin sudah melaksanakan perkawinan gereja terlebih dahulu. Setelah pemberkatan di gereja maka dilakukan upacara adat perkawinan. Adapun besarnya adat yang harus dibayar oleh pihak laki – laki yaitu:

- a) Dua ranti babi (disempurnakan menjadi 40 kg). Babi adalah lauk pokok masyarakat adat Dayak Benawas. Babi dipersembahkan untuk dimakan bersama pada saat makan adat yaitu pada hari pesta. 40 kg babi dipersembahkan karena sudah menjadi kesepakatan adat dilihat dari jumlah masyarakat adat pada saat ketentuan ini dibuat.
- b) Lima tempayan berisi tuak (bisa diganti dengan arak 40 liter). Tuak adalah minuman khas masyarakat adat Dayak Benawas yang harus ada di semua acara adat Dayak Benawas. Lima tempayan tuak sama dengan 20 liter tuak. Namun

³²Hilman Hadikusuma H, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, C.V. Mandar Maju, Bandung, h. 188.

³³Ibid

- bisa ditambahkan secara suka rela menyesuaikan jumlah masyarakat desa sekarang ini.
- c) Tiga ekor ayam. Ayam melambangkan persatuan kedua belah pihak mempelai dan sebagai persembahan kepada leluhur supaya kedua mempelai hidup damai dan harmonis.
 - d) 1 buah tempayan kosong. Tempayan kosong melambangkan pihak mempelai (tempayan kosong ini bisa diganti dengan uang mengingat pada saat ini sulit ditemukan benda seperti ini. Uang dinilai lebih baik daripada benda lainnya seperti ember).
 - e) 16 belas buah mangkok adat. Enam belas mangkok adat disesuaikan dengan ketentuan adat 16. Mangkok adat melambangkan menjalankan kehidupan rumah tangga yang baru. Apabila dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan mangkok adat ditambah satu buah yang akan digunakan sebagai tutup untuk tempayan kosong.
 - f) Satu kilogram besi pendawan. Besi pendawan melambangkan memulai hidup baru dan sebagai lambang penyerahan kedua belah pihak mempelai kepada utusan atau orangtua angkat pengantin. Adanya utusan atau orangtua angkat pengantin ini dimaksudkan apabila terjadi masalah dalam rumah tangga mempelai, maka mereka yang akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - g) Satu rol benang jahit (tali waris). Benang jahit melambangkan merajut ikatan persaudaraan antar keluarga mempelai. Benang ini digunakan sebagai melilit pangkal mata tombak.

- h) Dua puluh kilogram beras biasa. Beras ini digunakan untuk makan-makan masyarakat yang datang pada prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan dirumah adat.
- i) Dua meter kain sabuk. Kain sabuk melambangkan pihak laki-laki dan perempuan hidup untuk selamanya (karena sulitnya mencari bahan ini maka bisa diganti dengan uang yang disesuaikan dengan harga kain dipasaran).
- j) Satu gram cincin kawin. Satu gram cincin disesuaikan dengan berat normal cincin yang dijual di pasar. Cincin kawin melambangkan kesatuan hidup yang saling melengkapi kesempurnaan.

Besarnya adat yang harus dibayarkan oleh pihak perempuan yaitu setengah dari besar adat yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki menurut ketentuan adat yaitu:

- a) Satu ranti babi (disempurnakan menjadi 20 kg).
- b) Tiga tempayan berisi tuak (bisa diganti dengan arak sebanyak 15 liter).
- c) Dua ekor ayam. Ayam ini digunakan untuk acara makan adat bersama tamu undangan.
- d) Satu buah tempayan kosong. Tempayan kosong ini akan digunakan untuk pertanda bahwa mempelai wanita siap dinikahkan dan siap menjadi isteri mempelai laki-laki
- e) 8 buah mangkok adat (d disesuaikan dengan adat 8). Mangkok adat ini ditambah satu buah yang akan digunakan untuk tutup tempayan kosong.
- f) Lima belas kilogram beras biasa.

- g) Satu meter kain sabuk (jika diganti dengan uang, bisa disesuaikan dengan harga kain di pasaran).

Acara pesta kawin adat Dayak Benawas yaitu:

- a) Nyambut tamu (nanyokng)

Pengurus adat dari pihak perempuan pergi ke desa mempelai laki – laki. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan masyarakat adat. Kemudian pengurus adat pihak perempuan diundang ke rumah ketua adat mempelai laki – laki yang diiringi dengan dua orang yang membawa tombak. Acara ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat adat bahwa esok harinya akan diadakan upacara adat

- b) Nyompel

Nyompel adalah tarian yang diselenggarakan untuk mengiringi acara dan memeriahkan acara. Tarian ini juga sebagai bentuk persembahan kepada roh nenek moyang agar kedua belah pihak diberkati. Pada acara ini seluruh keluarga dan pengurus adat dari pihak laki – laki terlibat dalam acara nyompel. Pengiringan acara nyompel dari pihak laki – laki disambut oleh keluarga pihak perempuan. Kemudian pergi ke rumah adat yang ditandai dengan suara senapan atau petasan.

- c) Ngibau babi

Ngibau babi adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengasapkan hati babi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan pasangan yang menikah. Kegiatan ini

juga bertujuan untuk melihat pedoman hidup mempelai atau meramalkan kehidupan mempelai dimasa mendatang.

d) Tijek tanah

Ritual tijek tanah yaitu ritual yang dilaksanakan dengan menginjak segumpal tanah dan telur. Prosesi ini memiliki melambangkan kesetiaan dan harapan. Telur dimaknai sebagai harapan agar pengantin memiliki keturunan yang merupakan tanda cinta kasih berdua. Setibanya dirumah adat, mempelai perempuan maupun laki – laki berdiri di halaman rumah adat. Ritual tijek tanah wajib dilakukan sebelum memasuki rumah adat. Setelah acara ritual dilakukan, mempelai laki – laki dan perempuan memasuki rumah adat. Di rumah adat, pihak perempuan memberikan kata sambutan, kemudian dilanjutkan oleh pihak laki – laki untuk memberikan kata sambutan.

e) Kuncur mawar

Kuncur mawar adalah kegiatan memberikan kelopak bunga mawar kepada pengantin. Pemberian kelopak mawar melambangkan niat tulus mendoakan keharmonisan rumah tangga mempelai. Acara ini seluruh tamu undangan dipersilakan memberikan kepingan kelopak bunga mawar yang diberikan kepada kedua belah pihak mempelai. Setelah itu tamu undangan memberi sumbangan berupa uang kepada pihak mempelai.

f) Bcerita

Bcerita adalah kegiatan menjelaskan sejarah adat. Sejarah adat ceritakan oleh para tetua adat, kemudian setelah itu ditutup dengan acara makan makan.

g) Pantang mempelai

Sehari setelah acara, mempelai dilarang untuk memasuki hutan yang harus dipatuhi. Larangan ini dilakukan selama 3 hari berturut – turut yang bertujuan untuk menghindari gangguan dari roh halus karena mempelai adalah manusia yang suci.

Namun seiring berjalannya waktu, tahap perkawinan adat bisa dipangkas menjadi beberapa tahap mengingat biaya upacara adat yang begitu besar yaitu Betunang (Tukar Cincin), Nayokng (Pemberitahuan Kepada Masyarakat Setempat akan Dilaksanakan Upacara Adat) dan Pesta.

C. Akibat Hukum bagi Pasangan Perkawinan yang Tidak Melaksanakan Upacara Adat Perkawinan pada Masyarakat Dayak Benawas

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang – undang, sehingga apabila dilanggar akan berakibat bahwa orang yang melanggar dapat dituntut dimuka pengadilan³⁴.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dianggap bersalah (berzina), dipermalukan oleh masyarakat dan dikucilkan bahkan bisa diusir dari desa setempat dan juga harus membayar adat 16 untuk pihak laki-laki dan adat 8 untuk pihak perempuan. Apabila tidak melaksanakan perkawinan adat karena hamil diluar nikah, bisa dituntut oleh fungsionaris adat. Pihak Laki – laki bayar adat 16 dan pihak perempuan membayar adat 8.

³⁴R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 364.

Uraian pembayaran adat 16 yaitu:

- a) Dua buah tempayan kosong.
- b) Dua belas singkap mangkok adat.
- c) Sebuah tempayan berisi tuak penuh (dapat diganti dengan arak)
- d) Satu ekor ayam.
- e) Satu renti babi (20 kg).
- f) Tiga ekor ayam
- g) Satu buah pendawan atau tongkat.
- h) Satu buah tempayan tukar.
- i) Dua buah kain sabuk.

Pihak perempuan membayar adat 8 yaitu:

- a) Sebuah tempayan kosong.
- b) Sembilan singkap mangkok adat
- c) Sebuah tempayan berisi tuak penuh (dapat diganti dengan arak)
- d) Satu ekor ayam.
- e) Satu buah kain sabuk.

Masyarakat Desa Sungai Kunyit tidak melaksanakan upacara adat perkawinan memiliki beberapa faktor yaitu:

1. Orang tua tidak setuju.

Orang tua dari pihak laki-laki atau orang tua dari pihak perempuan tidak menyetujui perkawinan biasanya didasari beberapa factor yaitu perbedaan usia, perbedaan latar belakang keluarga dan perbedaan budaya. Untuk itu, apabila orang tua tidak menyetujui maka pernikahan adat tidak bisa dilaksanakan.

2. Hubungan keluarga.

Perkawinan yang masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah sangat tidak dianjurkan karena akan berpengaruh pada keturunan. Untuk itu apabila orang tua mengetahui bahwa calon mempelai anaknya memiliki hubungan darah, maka akan ditentang keras oleh orang tua tersebut dan perkawinan adat tidak bisa dilaksanakan.

3. Perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Dalam adat Dayak Benawas, jika agama kedua belah pihak mempelai berbeda maka pernikahan adat tidak bisa dilaksanakan dan tidak dianggap sah.

D. Upaya Fungsionaris Adat Masyarakat Dayak Benawas dalam upaya Menjaga dan Melestarikan Adat Perkawinan

Menurut Indrawan³⁵ ³⁶“Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya”. Adanya perbuatan melanggar hukum adat, akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Sehingga setiap perbuatan melanggar hukum akan berakibat juga

³⁵Indrawan WS, 2010, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Lintas Media, Jombang, h. 568.

terhadap kepentingan masyarakat adatnya, tidak hanya secara perseorangan namun secara keseluruhan.

Upaya pelestarian nilai – nilai hukum adat bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam adat istiadat pada masa lalu memiliki aturan baku yang mencakup segala konsep budaya yang didalamnya mengatur segala perbuatan dan tingkah laku masyarakat. Sedangkan upaya hukum fungsionaris adat adalah memberikan suatu peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi masyarakat. Peraturan yang tegas sebagai konsekuensi yang bersifat tegas. Dengan demikian hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dan dilihat dalam berbagai keputusan fungsionaris adat.

Pada masyarakat Dayak Benawas keberadaan adat istiadat dan hukum adat semakin hari mengalami pergeseran yang disebabkan oleh perubahan nilai dalam tatanannya dalam masyarakat. Akibatnya banyak ditemukan generasi muda Dayak Benawas yang tidak mengetahui adat istiadat mereka. Begitu pula dengan adat perkawinan pada masyarakat Dayak Benawas yang semakin hari semakin menipis yang dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor agama, dan modernisasi atau kemajuan teknologi. Fungsionaris adat menyikapi keberadaan adat perkawinan. Walaupun saat ini mengalami pergeseran, pelaksanaan perkawinan adat Dayak Benawas ini harus tetap dilaksanakan. Kemudian upaya fungsionaris adat dalam menyikapi tentang pelestarian hukum adat adalah dengan tetap mewajibkan masyarakatnya untuk mengikuti segala prosesi upacara adat yang diselenggarakan di desa tersebut dan memberikan sosialisasi terhadap generasi muda tentang hukum adat yang berlaku agar tidak punah.

